

# ANALISIS PENERAPAN ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Maya Rosela<sup>1</sup>, Siti Rohmah<sup>2</sup> Sapitri<sup>3</sup> Lady Ayu Magdalena  
E-mail Korespondensi

<sup>1</sup>Maya Rosela penulis pertama, <sup>2</sup>Siti Rohmah penulis kedua  
<sup>3</sup>Sapitri penulis ketiga, <sup>4</sup>Lady Ayu Magdalena penulis keempat.

## ABSTRACT

*In implementing good governance, at least there are conditions for achieving good governance, such as efficiency and effectiveness in public relations as participation in empowering law and justice, the community has a big influence in managing state financial good governance. This research aims to find out evidence of the normative-empirical application of good governance in state financial management by analyzing this application in terms of accountability, transparency and responsiveness. This research was carried out using a normative-empirical method, namely combining or combining normative research methods with empirical research methods as part of perfecting the repertoire of legal science. The results of this research indicate that the management of state finances has been running but has not been maximized in terms of accountability, transparency and responsiveness from this normative-empirical research method as well as regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in action in every particular legal event that occurs in society. Community involvement is also very influential because the process of good governance of state finances will not run without the application of principles such as transparency, which must involve the community in this management which is continuously monitored for deviant acts.*

**Keyword:** management of good governance, implementation, state finances, research.

## ABSTRAK

*Dalam penerapan good governance sekurang-kurangnya memiliki syarat untuk pencapaian good governance seperti halnya harus efisien dan efektifitas dalam hubungan masyarakat sebagai partisipasi pemberdayaan hukum serta keadilan, masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan good governance keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti penerapan normatif-empiris untuk good governance dalam pengelolaan keuangan negara dengan di analisisnya penerapan ini secara akuntabilitas, transparansi serta responsivitas. Penelitian ini di lakukan dengan metode normatif-empiris yaitu menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian untuk penyempurnaan khasanah ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa keuangan negara dalam pengelolaannya sudah berjalan namun belum maksimal secara akuntabilitas, transparansi hingga responsivitas dari metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga sangat berpengaruh karna pengelolaan good governance keuangan negara prosesnya tidak akan berjalan tanpa penerapan prinsip seperti transparansi harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan ini yang di awasi secara berkelanjutan terhadap perbuatan menyimpang..*

**Kata Kunci:** pengelolaan good governance, penerapan, keuangan negara, penelitian.

## Pendahuluan

Arti dari keuangan negara tersendiri ialah tercantum dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang memiliki definisi hukum secara dua hal yakni luas dan sempit, makna keuangan negara di dalam arti luas yaitu terdiri dari hak dan kewajiban negara sehingga bisa dimaknakan dengan uang, salah satunya uang serta barang milik negara tercantum dalam anggaran pendapatan belanja negara (anggaran negara) atau sesuai di dalam badan usaha milik negara. salah satu bagiannya ialah Persero, perusahaan umum, dan perseroan terbatas lainnya. Sedangkan, definisi dari makna keuangan negara dari sisi sempit hanya terpaku pada hak dan kewajiban negara yang bisa diartikan dengan yang, termasuk uang dan barang milik negara yang terdiri pada badan usaha milik negara Persero, perusahaan umum, atau perseroan terbatas. **(Juliani, 2010)** Penyelenggaraan negara maupun negara kesejahteraan, konsep hukum modern ini berfokus kan pada hasil kesejahteraan untuk masyarakat umum dan luas. Ide ini muncul sesudah berakhir perang dunia II sebagai respon atas ketidak berhasilannya negara hukum. Oleh karna itu pemerintah dapat di gunakan untuk pihak yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyatnya, sebagai makna pemenuhan kesejahteraan rakyat yang di artikan sebagai kewajiban pemerintah.

Pemaparan undang-undang nomor 17 tahun 2003 sebagai keuangan negara menyatakan bahwa, sebagai proses mendukung tercapainya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditentukan dalam undang-undang Dasar negara Republik Indonesia 1945.

Definisi good governance dapat di maknakan dan di jadikan ke pemerintahan yang baik. Sementara itu bank dunia mengartikan good governance yaitu adminstrasi yang stabil dalam suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab serta setujuan bersama prinsipnya demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi dari secara politis maupun adminstratif, menjelaskan untuk disiplin bagi anggaran dan terciptanya hal yang halal dan politis sebagai tandanya aktivitas usaha. **(Muhammad Djafar Saidi, 2022)**

Di dalam manajemen keuangan Negara jika memakai asas-asas good governance yang bertujuan guna menyerahkan tanggungan kemakmuran untuk Masyarakat. Demikian itu sangat penting untuk kita mengetahui bahwasannya definisi dari kesejahteraan umum yang dikatakan Klose sepertimana yang dikutip oleh Frans Magnis Suseno, demikian kesejahteraan umum bisa dapat di definisikan jadi "Keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing dari individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat."

Menurut penjelasan di atas, antara lain manajemen dari keuangan Negara atas memakai penataan pengeluaran berpokok pada performa yang dapat dilaksanakan APBN/APBD, adapun dilakukan pada mengimplementasikan asas-asas good governance yang bisa bermanfaat bagi rakyat yaitu untuk memajukan kemakmuran rakyat.

## Metode Penelitian

Melihat dari jenis datanya, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. (Dr. Bachtiar, 2021). Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatnya suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. (Muhammad Syahrudin, 2022). Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai: a) Asas-asas hukum; b) Sistematika hukum; c) Taraf sinkronisasi hukum; d) Perbandingan hukum; dan e) Sejarah hukum. (Dr. Sri Warjiyati & Media, 2018).

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Definisi *Good Governance*

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru yang kemudian berganti menjadi Reformasi dilakukan pembersihan pemerintahan yang buruk dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) terdapat salah satu istilah penting yang populer yaitu *Good Governance* yang menjadi salah satu dasar dalam membentuk Pemerintahan yang baik. Alasan dari *Good Governance* bisa mendapat relevansinya di Indonesia sendiri dikarenakan beberapa hal. Seperti yang diutarakan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yakni Masyarakat Transparansi Indonesia terdapat 3 hal yang menjadikan *Good Governance* sendiri relevan di Indonesia, di antaranya adalah, 1) Terdapat krisis dalam ekonomi dan politik yang berkepanjangan dan belum ada tanda bahwa hal tersebut akan segera berakhir; 2) Korupsi yang masih banyak terjadi di Pemerintahan baik dalam bentuk penyimpangan maupun dalam hal penyelenggaraan negara; 3) Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka akan menjadi harapan untuk proses demokratisasi dan juga sekaligus menjadi kekhawatiran jika program tersebut tidak dapat terpenuhi. (MTI, 2000)

Istilah *Good Governance* sendiri memiliki setidaknya empat pengertian yaitu: pertama, *Good Governance* adalah kinerja dari suatu lembaga, misalnya adalah pada kinerja pemerintahan suatu negara atau perusahaan atau organisasi masyarakat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Merujuk pada kata *governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan dan bahkan mempengaruhi masalah publik pada suatu negara. Kedua, *Good Governance* merupakan bentuk implementasi dari demokrasi yang mengutamakan *civic culture* sebagai penopang keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Ketiga, *Good Governance* merupakan hasil dari dilaksanakannya pemerintahan yang baik. Keempat, *Good*

*Governance* tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata saja. (Gatara dan Subhan Sofhian, 2011)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas *Good Governance* juga ditujukan pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan dan tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan. Adapun, struktur luar yang dimaksud adalah sektor swasta maupun masyarakat sipil yang menjadi pilar utama bagi tegaknya *Good Governance* yang mana jika ketiga pilar ini berfungsi dengan baik maka *Good Governance* dapat terwujud. Yaitu dengan negara yang pemerintahannya di tuntut untuk merubah pola pelayanannya yang awalnya adalah mengedepankan penguasa menjadi pelayanan yang mengedepankan rakyat. Kemudian pada sektor swasta yang sebagai pengelola sumber daya harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut dan juga masyarakat sipil harus berperan aktif dalam setiap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik sehingga menjadi kekuatan penyeimbang negara. (Andriyadi, 2019)

## 1.2 Prinsip - prinsip *Good Governance*

Seiring dengan perkembangannya *Good Governance* sendiri memiliki prinsip-prinsipnya sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh world bank bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* sendiri adalah *transparency, accountability, predictability* yang mempunyai persamaan dengan *rule of law* dan *participation*. (Cokroamijoyo, 2000) *United Nation Development Program* (UNDP) juga menjabarkan sendiri prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu:

1. Wawasan ke depan (*visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*)
3. Partisipasi masyarakat (*participation*)
4. Akuntabilitas (*accountability*)
5. Supremasi hukum (*rule of law*)
6. Demokrasi (*democracy*)
7. Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*)
8. Daya tanggap (*responsiveness*);
9. Keefesienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
10. Desentralisasi (*decentralization*);
11. Kemitraan pada usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment reduce inequability*);
13. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*);
14. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*)

Kemudian, LAN dan BPKP juga memiliki konsep-konsepnya tersendiri yang menyatakan bahwa ada 9 prinsip utama penerapan *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat
2. Supremasi hukum
3. Transparansi
4. Pemangku kepentingan (*stakeholder*)
5. Berorientasi pada kesepakatan
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi strategis

### **1.3 Implementasi *Good Governance* dalam Perundang-undangan Indonesia**

*Good Governance* di implementasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada pembukaan UUD 1945

Implementasi *Good Governance* dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya dalam alinea keempat yang intinya memuat sebagai berikut, “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” yang mana dalam alinea ini mengandung arti prinsip-prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, dan juga atas perlindungan hak asasi manusia. **(Indrawati, 2012)**

2. Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 juga terdapat implementasi dari *Good Governance* yang terdapat dalam Pasal 23, Pasal 23E, Pasal 24A, Pasal 23C, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4).

3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Kemudian dalam Undang-undang ini juga mengimplementasikan *Good Governance* yaitu dalam Pasal 3 yang berisi mengenai asas umum Penyelenggara Negara yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

### **1.4 Implementasi *Good Governance* dalam Keuangan Negara**

Keuangan Negara dari sisi proses dapat diartikan sebagai segala sesuatu mengenai kegiatan dalam pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan objek yang di mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban.

Salah satu asas terpenting yang di implementasikan dalam keuangan negara adalah Good Governance, yang mana sudah di implementasikan pada beberapa Undang-undang Keuangan Negara, Yaitu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana pada pasal 3 ayat (1) bahwasannya “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Hal ini sesuai dengan asas Good Governance dimana dalam mengelola keuangan negara harus taat pada peraturan perundang-undangan yang mana merupakan prinsip dari supremasi hukum (rule of law). Juga dengan efisien, efektif, transparan yang mana sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan transparansi.

Prinsip-prinsip dalam Good Governance juga terdapat dalam hal pengelolaan keuangan negara yang mana dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwasannya ada 4 asas dalam Pengelolaan Keuangan Negara, yaitu:

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil  
Yang mana dalam asas ini adalah pada setiap kegiatan pengelolaan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang mana merupakan pemegang kedaulatan tertinggi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Asas Proporsionalitas  
Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari pengelola keuangan negara.
3. Asas profesionalitas  
Yaitu asas yang mengedepankan keprofesionalisme yang berdasarkan kode etik dan dari ketentuan-ketentuan lain di dalam peraturan perundang-undangan.
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara  
Yaitu dalam asas ini harus mengutamakan keterbukaan informasi yang merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara.
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri  
Yaitu asas yang memberikan keleluasaan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Kemudian dalam hal Pemeriksaan Keuangan Negara juga terdapat implementasi Good Governance yaitu dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan juga Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang mana di dalam undang-undang ini terdapat asas ketertiban, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian dalam pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menganut beberapa asas diantaranya akuntabilitas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal-hal ini yang kemudian menjadi wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara yang berpegangan erat dengan good governance yang merupakan pengelolaan keuangan negara sendiri haruslah memiliki kondisi yang solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, dan diselenggarakan dengan cara yang partisipatif. (Soekarwo, 2005)

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

*Good Governance* adalah salah satu hal yang sangat penting dan populer sejak runtuhnya orde baru yang berganti menjadi reformasi. Istilah *good governance* memiliki empat pengertian yaitu 1. *Good governance* sebagai kinerja suatu lembaga contohnya yaitu kinerja di pemerintahan suatu Negara, perusahaan atau lembaga organisasi masyarakat tertentu yang memenuhi persyaratan. 2. *Good governance* sebagai bentuk implementasi dari demokrasi yang memberikan *civic culture* sebagai pendorong ke berlanjutan demokrasi tersebut. 3. *Good governance* sebagai buah yang di hasilkan dari pemerintah yang baik. 4. *Good governance* bisa diartikan sebagai aslinya atau tidak diterjemahkan, hal ini tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata. Jadi, menurut pengertian diatas, *Good governance* tidak hanya ditunjukan kepada penyelenggara Negara atau pemerintah saja, akan tetapi pada masyarakat yang berada diluar struktur birokrasi pemerintahan.

*Good governance* memiliki beberapa prinsip yaitu wawasan kedepan (*visionary*), keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*), Partisipasi masyarakat (*participation*), Akuntabilitas (*accountability*), Supremasi hukum (*rule of law*), Demokrasi (*democracy*), Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*), Daya tanggap (*responsiveness*), Keefesienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*), Desentralisasi (*decentralization*), Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*), Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment reduce inequality*), Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*), Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*). Akan tetapi, LAN dan BPKP juga memiliki konsep-konsepnya tersendiri yang menyatakan bahwa

ada 9 prinsip utama penerapan Good Governance yaitu Partisipasi masyarakat, Supremasi hukum, Transparansi, Stakeholder, Berorientasi pada consensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi, Akuntabilitas, Visi strategis.

Good Governance diimplementasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu terdapat pada pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 3 ayat 1, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan juga pertanggungjawaban keuangan Negara. Di dalam Good Governance di UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwasannya ada beberapa asas dalam pengelolaan keuangan Negara, yaitu Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

## Daftar Pustaka

- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85–100. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2108>
- Cokroamijoyo, B. (2000). *Good governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara.
- Dr. Bachtiar, S. H. M. H. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Dr. Sri Warjiyati, S. H. M. H., & Media, P. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Gatara dan Subhan Sofhian, A. S. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Fokusmedia.
- Indrawati, I. (2012). Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance. *Perspektif*, 17(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.109>
- Juliani, H. (2010). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(4), 366–371.
- MTI. (2000). *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. MTI dan AusAID.
- Muhammad Djafar Saidi. (2022). *Hukum Keuangan Negara* (Yayat Sri Hayati (ed.);

cetakan ke). Rajawali Pers.

Muhammad Syahrur, S. T. M. H. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher.

Soekarwo. (2005). *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Prinsip-prinsip Good Finacial Governance*. Airlangga University Press.